



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.BTM

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap	:	TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI
Tempat Lahir	:	Bireun (Aceh)
Umur/Tanggal Lahir	:	23 Tahun / 21 Januari 1991
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Perum Villa Mas Blok C6 No. 19 Sei Panas Kota Batam.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

2. Nama Lengkap

	:	JUFRIADI Bin IBRAHIM.
Tempat Lahir	:	Mesjid Runtoh (Aceh)
Umur/Tanggal Lahir	:	39 Tahun / 30 Oktober 1975
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Pindahan I Rt.004/Rw.010 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Pendidikan	:	SMEA (Tamat)

3. Nama Lengkap

	:	ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN
Tempat Lahir	:	Peudada (Aceh)
Umur/Tanggal Lahir	:	35 Tahun / 10 September 1979
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
	:	

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal	: Jl. Juru Tera Batu, 13 lorong III Pucung, Selangor (Malaysia).
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Supir
Pendidikan	: SMA (Tidak tamat)

4. Nama Lengkap

	: PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	: 34 Tahun / 03 Februari 1980
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampung Sukapura Jl. Tipar No. 11 Rt.011/ Rw.001 Kel. Sukapura Kec. Clincing (Jakarta Utara).
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ngojek
Pendidikan	: STM (Tamat)

5. Nama Lengkap

	: ASWADI Bin AMIRUDDIN
Tempat Lahir	: Paya Beunot (Aceh)
Umur/Tanggal Lahir	: 27 Tahun / 12 September 1987
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Imam Pandan, Johor (Malaysia).
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Supir
Pendidikan	: SMP (Tidak tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/d tanggal 26 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 12 Januari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 06 Pebruari 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak *tanggal 07 pebruari 2015 s/d tanggal 07 April 2015* ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 08 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 9 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM**, Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN**, Terdakwa **ZULPITER SIMANJUNTAK** dan Terdakwa **ASWANDI Bin AMIRUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan

Narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) Gram”

sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua, melanggar

Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang - undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin**

SOFYAN EFENDI, Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM**,

Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN**, Terdakwa

ZULPITER SIMANJUNTAK dan Terdakwa **ASWANDI Bin**

AMIRUDDIN dengan Pidana Penjara, masing - masing selama **13**

(tiga belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam

tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan.

3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada para Terdakwa masing –

masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

subsidiar 4 (empat) bulan Penjara.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Timbangan Digital merk Acis yang berisikan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan.
- 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan.
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital merek Acis.
- Beberapa lembar Plastic Klip Transparan.
- 2 (dua) Gulung Plastic Kling merk Cling Warp.
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-E1205T, beserta Kartu Simpati 081364311354.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo beserta Kartu Simpati dengan Nomor 081224436585.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone beserta Kartu Simpati dengan Nomor 082211116822.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-E1272 beserta Kartu Simpati dengan Nomor 08128702316.
- 1 (satu) buah ATM BNI, Nomor 6010041051041928.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-S5220R beserta Kartu XL Nomor 081991439382.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia N1220 beserta Kartu Digi Malaysia Nomor 0169299031.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Cham beserta Kartu AS Nomor 085217016139.
- 1 (satu) lembar Ticket Pesawat Citylink An. **ZULPITER / PATAR** tujuan Jakarta – Batam.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 110 beserta 2 (dua) Kartu Digi Malaysia Nomor 0167080762 dan Kartu XL Nomor 081991439371.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu Metallic.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI Sdr. RIADI.

- Uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5000 .- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM**, Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN**, Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** dan Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** pada hari Senin tanggal **27 Oktober 2014** sekira pukul 21.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Hotel Baloi Garden Kamar Nomor 210 Baloi Kota Batam atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, *“Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim Mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) Gram*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menghubungi **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** yang berada di Malaysia untuk meminta pekerjaan dan **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** menawarkan pekerjaan memperjualbelikan Narkotika jenis Shabu – shabu namun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI berkata “saya pikir – pikir dulu”, lalu pada hari

Senin tanggal 20 Oktober 2014 **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dengan mengatakan “gimana, kamu sudah siap belum, kalau kamu sudah siap, kamu cari orang yang mau membeli Shabu tersebut kepada kamu dan kalau kamu sudah ketemu orangnya, kamu langsung pergi ke Malaysia dan mengambil Shabu tersebut sama aku” kemudian dijawab oleh Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “saya tidak berani mengambil Shabu ke Malaysia” dan dijawab kembali oleh **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** “kamu cari yang mau mempekerjakan / melakukan hal tersebut” dan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menyetujuinya.

Lalu pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2014 Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menghubungi Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** yang berada di Jakarta serta menawarkan Narkotika Jenis Shabu dan dijawab oleh Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** “aku tidak ada uang kesini, kalau ngutang aku mau” kemudian Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menyanggupinya dengan mengatakan “ya bolehlah, nanti kalau ada Barang aku hubungi **ABANG**”, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menghubungi Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** yang berada di Malaysia serta menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** yang berada di Malaysia untuk dibawa ke Pulau Batam dan diserahkan kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dengan upah kerja sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** pun menyanggupi pekerjaan tersebut, setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** langsung menghubungi **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** serta memberitahukan bahwa Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** telah menemukan orang yang hendak mengambil Narkotika jenis Shabu

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** lalu Sdr. **AMRI Als KOREA (DPO)**

meminta Nomor Handphone Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** lalu setelah \pm (kurang lebih) 2 (jam) Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dihubungi oleh Sdr. **AMRI Als KOREA (DPO)** dengan mengatakan “aku sudah menghubungi Sdr. **ASWADI**, semuanya sudah beres, kamu tunggu saja”, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** serta mengatakan “bahwa dia telah dihubungi oleh Sdr. **AMRI Als KOREA (DPO)**” dan dijawab Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “ya sudah kau tunggu saja” lalu selang \pm (kurang lebih) 2 (dua) jam Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** kembali dihubungi oleh Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** mengatakan “bahwa dia sudah menerima Shabu tersebut”, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan mengatakan “dia sudah naik Kapal mau berangkat ke Tanjung Pinang (Kepri)” lalu dijawab oleh Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “ya udah hati - hati”, kemudian Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dihubungi oleh Sdr. **AMRI Als KOREA (DPO)** mengatakan “dia ada menyuruh orang untuk mengawasi dan menemani Sdr. **ASWADI** membawa Shabu tersebut yang bernama Sdr. **ERIZAL**” dan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** pun menyanggupinya.

Setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** tiba di Tanjung Pinang serta memberitahukan keberadaanya dengan menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, lalu sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** kembali menghubungi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI dan memberitahu “dia hendak berangkat ke Pelabuhan” dan dijawab Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “ya udah, nanti kalau sudah beli tiket telephone saya” dan setelah itu, 1 (satu) jam kemudian Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** memberitahu kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “aku udah beli tiket Ferry, ni aku mau naik Ferry” lalu dijawab Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “ya udah, hati – hati nanti aku jemput”.

Selanjutnya sekira pukul 08.45 Wib Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** pergi menuju ke Pelabuhan Punggur dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu dan sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** bertemu dengan Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** bersama Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** di Pelabuhan Punggur, setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** bersama Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** melanjutkan perjalanannya menuju ke Nagoya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu dan pada saat berada di Mobil, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menayakan “ada kamu bawa Barang (Shabu)nya” lalu dijawab Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** “adani, dalam tas” sambil menunjukkan 1 (satu) buah Tas ransel warna Biru merk Outdoor yang berisikan Narkotika yang diduga jenis Shabu

- shabu kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** langsung menghubungi Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** dengan mengatakan “Barang (Shabu)nya sudah ada ni bang, **ABANG** berangkatlah lagi” dan dijawab Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** “ya udah saya beli tiket Pesawat dulu” dan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** pun menghubungi

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AMRI Als KOREA (DPO) serta meminta uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

karena Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** sudah tidak memiliki uang dan **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** pun menyanggupinya, lalu pada saat berada di Jalan Raya di depan Rumah Makan Bundo Kandung Nagoya Kota Batam Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** kembali meminta Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** untuk menunjukkan Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu tersebut dan Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** pun mengeluarkannya dari Tas Ransel warna Biru merk Outdoor serta menunjukkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan setelah Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** melihat serta memastikan Barang tersebut, Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** kembali memasukkannya ke dalam tas Ransel dan memberikan Tas ransel tersebut kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, dan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menyimpan Tas Ransel yang berisi 1 (satu) bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan dibawah Kursi / Bangku Pengemudi kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu yang dikendarai oleh Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dengan mengatakan ”aku udah dapat Tiket ni, jam 4 Sore aku berangkat” dan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** pun mengiyakan kabar dari Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM**, setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** berhenti di salah satu ATM di daerah Nagoya Kota Batam serta mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** bagi – bagikan kepada Terdakwa **ASWADI Bin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa **ERIZAL**

SAPUTRA Bin SYAMAUN sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa

TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI melanjutkan perjalanannya menuju ke Hotel Juju

Nagoya Kota Batam dan setibanya di Hotel Juju Nagoya Kota Batam tersebut, Terdakwa

TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI membuka Kamar untuk Terdakwa **ASWADI Bin**

AMIRUDDIN di kamar Nomor 317 serta Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** di

Kamar Nomor 322 dan setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**

bersama Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** menuju ke Bandara Hang Nadim

Kota Batam untuk menjemput Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** sedangkan Terdakwa

ASWADI Bin AMIRUDDIN tetap berada di Hotel Juju Nagoya Kota Batam lalu selanjutnya

sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan Terdakwa

ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN bertemu dengan Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM**

bersama Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** di Bandara Hang Nadim Kota

Batam, setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, Terdakwa

ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN, Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** dan Terdakwa

PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK melanjutkan perjalanan serta berkeling – keling hingga

akhirnya pukul 20.30 Wib, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**

mengantarkan Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** bersama Terdakwa **PATAR**

ZULPITER SIMANJUNTAK ke Hotel Juju Nagoya Kota Batam dan selanjutnya Terdakwa

TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI bersama Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM**

melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Balo Garden Kota Batam serta menyewa Kamar di

Nomor 210 lalu pada saat berada di dalam Kamar tersebut Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin**

SOFYAN EFENDI menunjukkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu –

shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan kepada Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM**

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** mengatakan “banyak sekali dan dia tidak bisa membawa Shabu tersebut semuanya sekaligus ke Jakarta”, kemudian Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** sepakat untuk memecah – mecah 1 (satu) bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus Plastic yang masing – masing beratnya 100 (seratus) Gram dengan cara menimbanginya satu persatu menggunakan Timbangan Digital milik Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** dan pada saat di sela – sela menimbang, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menanyakan siapa Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** kepada Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** lalu dijawab “bahwa Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** adalah orang yang saya rekrut untuk membawa Shabu – shabu ini ke Jakarta” dan setelah Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** bersama Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** selesai memecah Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu menjadi 8 (delapan) bagian serta menaruh / meletakan Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu tersebut ke dalam Kotak Timbangan milik Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM**, namun sebelum 1 (satu) bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan tersebut berhasil dibawa ke Jakarta sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** ditangkap oleh saksi **MASRIZAL**, saksi **WAN RAHMAT KURNIAWAN**, saksi **YOHANES TRIANTORO**, saksi **AFIF FITRIANSYAH**, dan saksi **FERMADI GULTOM** (masing – masing anggota Sat Resnarkoba Polresta Bareleng) serta langsung melakukan Pengeledahan, Menyita dan menemukan 1 (satu) buah Kotak Timbangan Digital merk Acis yang berisikan 6 (enam) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai Kamar Mandi, 2 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat Tidur, 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Acis dari atas Lantai bawah tempat tidur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bungkus Plastic klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat tidur, 2 (dua) Gulung Plastic Kling Warp dari atas Lantai, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor dari atas tempat Tidur, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo beserta Kartu Simpati dengan Nomor 081224436585, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone beserta Kartu Simpati dengan Nomor 082211116822, (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-E1272 beserta Kartu Simpati dengan Nomor 08128702316 serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu dan setelah itu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** bersama Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** berhasil ditangkap di Kamar Nomor 317 Hotel Juju Nagoya Kota Batam serta melakukan Penggeledahan dan menyita 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-S5220R beserta Kartu XL Nomor 081991439382, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia N1220 beserta Kartu Digi Malaysia Nomor 0169299031 dan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** ditangkap di Kamar Nomor 322 Hotel Juju Nagoya Kota Batam oleh saksi **MASRIZAL**, saksi **WAN RAHMAT KURNIAWAN**, saksi **YOHANES TRIANTORO**, saksi **AFIF FITRIANSYAH**, serta saksi **FERMADI GULTOM** dan melakukan Penggeledahan serta menyita 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 110 beserta 2 (dua) Kartu Digi Malaysia Nomor 0167080762 dan Kartu XL Nomor 081991439371, seetelah itu para Terdakwa dibawa ke Polresta barelang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa dalam **membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I berupa** 1 (satu) bungkus besar Narkotika diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : **179 / 02400 / 2014**

tertanggal **28 Oktober 2014**, bahwa 6 (enam) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat keseluruhan 602 (enam ratus dua) Gram dengan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram dan 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat keseluruhan 201 (dua ratus satu) Gram dengan disisihkan sebanyak 14 (empat belas) Gram.

Bahwa Barang Bukti berupa 6 (enam) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat keseluruhan 602 (enam ratus dua) Gram dengan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram dan 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat keseluruhan 201 (dua ratus satu) Gram dengan disisihkan sebanyak 14 (empat belas) telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik adalah **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar nomor dalam Golongan I (satu) **Nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : **7353 / NNF / 2014 tanggal 31 Oktober 2014**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 115 Ayat (2) Jo.**

Pasal 132 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, Terdakwa **JUFRIADI**

Bin IBRAHIM, Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN**, Terdakwa **PATAR**

ZULPITER SIMANJUNTAK dan Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** pada hari Senin

tanggal **27 Oktober 2014** sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain

dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Hotel Baloi Garden Kamar Nomor 210 Baloi Kota

Batam atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Pengadilan Negeri Batam, *“Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan*

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima)

Gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa

TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI menghubungi **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)**

meminta pekerjaan dan **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** menawarkan pekerjaan

memperjualbelikan Narkotika jenis Shabu – shabu namun Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin**

SOFYAN EFENDI berkata “saya pikir – pikir dulu”, lalu pada hari Senin tanggal 20 Oktober

2014 **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin**

SOFYAN EFENDI dengan mengatakan “gimana, kamu sudah siap belum, kalau kamu sudah

siap, kamu cari orang yang mau membeli Shabu tersebut kepada kamu dan kalau kamu sudah

ketemu orangnya, kamu langsung pergi ke Malaysia dan mengambil Shabu tersebut sama aku”

kemudian dijawab oleh Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “saya tidak

berani mengambil Shabu ke Malaysia” dan dijawab kembali oleh **Sdr. AMRI Als KOREA**

(DPO) “kamu cari yang mau mempekerjakan / melakukan hal tersebut serta mengatakan harga

Shabu tersebut senilai Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah)” dan Terdakwa

TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI menyetujuinya lalu pada hari Jumat tanggal 23

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menghubungi Terdakwa

JUFRIADI Bin IBRAHIM yang berada di Jakarta serta menawarkan Narkotika Jenis Shabu

dan dijawab oleh Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** “aku tidak ada uang kesini, kalau

ngutang aku mau” kemudian Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**

menyanggupinya dengan mengatakan “ya bolehlah, nanti kalau ada Barang aku hubungi

ABANG”, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 Wib

Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menghubungi Terdakwa **ASWADI**

Bin AMIRUDDIN yang berada di Malaysia serta menawarkan pekerjaan untuk mengambil

Narkotika jenis Shabu dari **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** yang berada di Malaysia untuk

dibawa ke Pulau Batam dan diserahkan kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN**

EFENDI dengan upah kerja sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa

ASWADI Bin AMIRUDDIN pun menyanggupi pekerjaan tersebut, setelah itu Terdakwa

TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI langsung menghubungi **Sdr. AMRI Als**

KOREA (DPO) serta memberitahukan bahwa Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN**

EFENDI telah menemukan orang yang hendak mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut yakni

Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** lalu **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** meminta Nomor

Handphone Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** lalu setelah \pm (kurang lebih) 2 (jam)

Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dihubungi oleh **Sdr. AMRI Als**

KOREA (DPO) dengan mengatakan “aku sudah menghubungi **Sdr. ASWADI**, semuanya sudah

beres, kamu tunggu saja”, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul

12.00 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** menghubungi Terdakwa **TEUKU**

ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI serta mengatakan “bahwa dia telah dihubungi oleh **Sdr.**

AMRI Als KOREA (DPO)” dan dijawab Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN**

EFENDI “ya sudah kau tunggu saja” lalu selang \pm (kurang lebih) 2 (dua) jam Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI kembali dihubungi oleh Terdakwa **ASWADI Bin**

AMIRUDDIN mengatakan “bahwa dia sudah menerima Shabu tersebut”, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan mengatakan “dia sudah naik Kapal mau berangkat ke Tanjung Pinang (Kepri)” lalu dijawab oleh Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “ya udah hati - hati”, kemudian Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dihubungi oleh **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** mengatakan “dia ada menyuruh orang untuk mengawasi dan menemani **Sdr. ASWADI** membawa Shabu tersebut yang bernama **Sdr. ERIZAL**” dan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** pun menyanggupinya, setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** tiba di Tanjung Pinang serta memberitahukan keberadaanya dengan menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, lalu sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** kembali menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan memberitahu “dia hendak berangkat ke Pelabuhan” dan dijawab Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “ya udah, nanti kalau sudah beli tiket telephone saya” dan setelah itu, 1 (satu) jam kemudian Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** memberitahu kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “aku udah beli tiket Ferry, ni aku mau naik Ferry” lalu dijawab Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “ya udah, hati – hati nanti aku jemput” selanjutnya sekira pukul 08.45 Wib Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** pergi menuju ke Pelabuhan Punggur dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu dan sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** bertemu dengan Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** bersama Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin**

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMAUN di Pelabuhan Punggur, setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN**

EFENDI Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** bersama Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA**

Bin SYAMAUN melanjutkan perjalanannya menuju ke Nagoya dengan menggunakan 1 (satu)

unit kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu dan

pada saat berada di Mobil, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menayakan

“ada kamu bawa Barang (Shabu)nya” lalu dijawab Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN**

“adani, dalam tas” sambil menunjukkan 1 (satu) buah Tas ransel warna Biru merk Outdoor yang

berisikan Narkotika yang diduga jenis Shabu - shabu kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI**

Bin SOFYAN EFENDI, setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**

langsung menghubungi Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** dengan mengatakan “Barang

(Shabu)nya sudah ada ni bang, **ABANG** berangkatlah lagi” dan dijawab Terdakwa **JUFRIADI**

Bin IBRAHIM “ya udah saya beli tiket Pesawat dulu” dan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin**

SOFYAN EFENDI pun menghubungi **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** serta meminta uang

sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) karena Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN**

EFENDI sudah tidak memiliki uang dan **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** pun

menyanggupinya, lalu pada saat berada di Jalan Raya di depan Rumah Makan Bundo Kandung

Nagoya Kota Batam Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** kembali meminta

Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** untuk menunjukkan Narkotika yang diduga jenis Shabu

– shabu tersebut dan Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** pun menge-luarkannya dari Tas

Ransel warna Biru merk Outdoor serta menunjukkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika yang

diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan kepada Terdakwa

TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI dan setelah Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin**

SOFYAN EFENDI melihat serta memastikan Barang tersebut, Terdakwa **ASWADI Bin**

AMIRUDDIN kembali memasukkannya ke dalam tas Ransel dan memberikan Tas ransel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, dan Terdakwa

TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI menyimpan Tas Ransel yang berisi 1 (satu)

bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic

Transparan dibawah Kursi / Bangku Pengemudi kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia

dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu yang dikendarai oleh Terdakwa **TEUKU**

ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa **JUFRIADI Bin**

IBRAHIM menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dengan

mengatakan "aku udah dapat Tiket ni, jam 4 Sore aku berangkat" dan Terdakwa **TEUKU**

ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI pun mengiyakan kabar dari Terdakwa **JUFRIADI Bin**

IBRAHIM, setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** berhenti di

salah satu ATM di daerah Nagoya Kota Batam serta mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000

(dua juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN**

EFENDI bagi – bagikan kepada Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** sebesar Rp. 500.000

(lima ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** sebesar

Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN**

EFENDI melanjutkan perjalanannya menuju ke Hotel Juju Nagoya Kota Batam dan setibanya di

Hotel Juju Nagoya Kota Batam tersebut, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN**

EFENDI membuka Kamar untuk Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** di kamar Nomor 317

serta Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** di Kamar Nomor 322 dan setelah itu

Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** bersama Terdakwa **ERIZAL**

SAPUTRA Bin SYAMAUN menuju ke Bandara Hang Nadim Kota Batam untuk menjemput

Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** sedangkan Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** tetap

berada di Hotel Juju Nagoya Kota Batam lalu selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa

TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI dan Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin**

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMAUN bertemu dengan Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** bersama Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** di Bandara Hang Nadim Kota Batam, setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN**, Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** dan Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** melanjutkan perjalanan serta berkeling – keling hingga akhirnya pukul 20.30 Wib, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** mengantarkan Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** bersama Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** ke Hotel Juju Nagoya Kota Batam dan selanjutnya Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** bersama Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Baloi Garden Kota Batam serta menyewa Kamar di Nomor 210 lalu pada saat berada di dalam Kamar tersebut Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menunjukkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan kepada Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** lalu Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** mengatakan “banyak sekali dan dia tidak bisa membawa Shabu tersebut semuanya sekaligus ke Jakarta”, kemudian Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** sepakat untuk memecah – memecah 1 (satu) bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus Plastic yang masing – masing beratnya 100 (seratus) Gram dengan cara menimbanginya satu persatu menggunakan Timbangan Digital milik Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** dan pada saat di sela – sela menimbang, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menanyakan siapa Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** kepada Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** lalu dijawab “bahwa Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** adalah orang yang saya rkrut untuk membawa Shabu – shabu ini ke Jakarta” dan setelah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI bersama Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM**

selesai memecah Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu menjadi 8 (delapan) bagian serta menaruh / meletakan Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu tersebut ke dalam Kotak Timbangan milik Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** sekira pukul 21.30 Wib tiba – tiba Pintu Kamar Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** diketok dari luar Kamar dan pada saat Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** membuka Pintu tersebut, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** mendapati saksi **MASRIZAL**, saksi **WAN RAHMAT KURNIAWAN**, saksi **YOHANES TRIANTORO**, saksi **AFIF FITRIANSYAH**, dan saksi **FERMADI GULTOM** (masing – masing anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelang) serta menunjukkan Identitas selaku anggota Polisi kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan saksi **MASRIZAL**, saksi **WAN RAHMAT KURNIAWAN**, saksi **YOHANES TRIANTORO**, saksi **AFIF FITRIANSYAH**, serta saksi **FERMADI GULTOM** langsung melakukan Penggeledahan serta Menyita dan menemukan 1 (satu) buah Kotak Timbangan Digital merk Acis yang berisikan 6 (enam) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai Kamar Mandi, 2 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat Tidur, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Acis dari atas Lantai bawah tempat tidur, beberapa bungkus Plastic klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat tidur, 2 (dua) Gulung Plastic Kling Warp dari atas Lantai, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor dari atas tempat Tidur, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo beserta Kartu Simpati dengan Nomor 081224436585, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone beserta Kartu Simpati dengan Nomor 082211116822, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-E1272 beserta Kartu Simpati dengan Nomor 08128702316 serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu dan setelah itu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN**

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** berhasil ditangkap di Kamar Nomor 317 Hotel Juju Nagoya Kota Batam serta melakukan Penggeledahan dan menyita 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung GT-S5220R beserta Kartu XL Nomor 081991439382, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia N1220 beserta Kartu Digi Malaysia Nomor 0169299031 dan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** ditangkap di Kamar Nomor 322 Hotel Juju Nagoya Kota Batam oleh saksi **MASRIZAL**, saksi **WAN RAHMAT KURNIAWAN**, saksi **YOHANES TRIANTORO**, saksi **AFIF FITRIANSYAH**, serta saksi **FERMADI GULTOM** dan melakukan Penggeledahan serta menyita 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 110 beserta 2 (dua) Kartu Digi Malaysia Nomor 0167080762 dan Kartu XL Nomor 081991439371, setelah itu para Terdakwa dibawa ke Polresta barelang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa dalam *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa* 1 (satu) bungkus besar Narkotika diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : **179 / 02400 / 2014** tertanggal **28 Oktober 2014**, bahwa 6 (enam) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat keseluruhan 602 (enam ratus dua) Gram dengan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram dan 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat keseluruhan 201 (dua ratus satu) Gram dengan disisihkan sebanyak 14 (empat belas) Gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang Bukti berupa 6 (enam) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat keseluruhan 602 (enam ratus dua) Gram dengan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram dan 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat keseluruhan 201 (dua ratus satu) Gram dengan disisihkan sebanyak 14 (empat belas) telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik adalah **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar nomor dalam Golongan I (satu) **Nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7353 / NNF / 2014 tanggal 31 Oktober 2014.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM**, Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN**, Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** dan Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** pada hari Senin tanggal **27 Oktober 2014** sekira pukul 21.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Hotel Baloi Garden Kamar Nomor 210 Baloi Kota Batam atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, "*Percobaan atau pemufakatan jahat memproduksi, mengimpor,*

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) Gram,

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menghubungi **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** yang berada di Malaysia meminta pekerjaan dan **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** menawarkan pekerjaan memperjualbelikan Narkotika jenis Shabu – shabu namun Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** berkata “saya pikir – pikir dulu”, lalu pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dengan mengatakan “gimana, kamu sudah siap belum, kalau kamu sudah siap, kamu cari orang yang mau membeli Shabu tersebut kepada kamu dan kalau kamu sudah ketemu orangnya, kamu langsung pergi ke Malaysia dan mengambil Shabu tersebut sama aku” kemudian dijawab oleh Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “saya tidak berani mengabil Shabu ke Malaysia” dan dijawab kembali oleh **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** “kamu cari yang mau mempekerjakan / melakukan hal tersebut serta mengatakan harga Shabu tersebut senilai Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah)” dan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menyetujuinya lalu pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2014 Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menghubungi Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** yang berada di Jakarta serta menawarkan Narkotika Jenis Shabu dan dijawab oleh Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** “aku tidak ada uang kesini, kalau ngutang aku mau” kemudian Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menyanggupinya dengan mengatakan “ya bolehlah, nanti kalau ada Barang aku hubungi **ABANG**”, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menghubungi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWADI Bin AMIRUDDIN yang berada di Malaysia serta menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** yang berada di Malaysia untuk dibawa ke Pulau Batam dan diserahkan kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dengan upah kerja sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** pun menyanggupi pekerjaan tersebut, setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** langsung menghubungi **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** serta memberitahukan bahwa Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** telah menemukan orang yang hendak mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut yakni Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** lalu **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** meminta Nomor Handphone Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** lalu setelah \pm (kurang lebih) 2 (jam) Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dihubungi oleh **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** dengan mengatakan “aku sudah menghubungi **Sdr. ASWADI**, semuanya sudah beres, kamu tunggu saja”, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** serta mengatakan “ bahwa dia telah dihubungi oleh **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)**” dan dijawab Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “ya sudah kau tunggu saja” lalu selang \pm (kurang lebih) 2 (dua) jam Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** kembali dihubungi oleh Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** mengatakan “bahwa dia sudah menerima Shabu tersebut”, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan mengatakan “dia sudah naik Kapal mau berangkat ke Tanjung Pinang (Kepri)” lalu dijawab oleh Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “ya udah hati - hati”, kemudian Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dihubungi oleh **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** mengatakan “dia ada

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang untuk mengawasi dan menemani **Sdr. ASWADI** membawa Shabu tersebut yang bernama **Sdr. ERIZAL**” dan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** pun menyanggupinya setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** bersama Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** memasukkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan dengan menggunakan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor yang dibawa oleh Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** melalui Tanjung Pinang (Kepri) menuju Pulau Batam, lalu sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan memberitahu “dia hendak berangkat ke Pelabuhan” dan dijawab Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “ya udah, nanti kalau sudah beli tiket telephone saya” dan setelah itu, 1 (satu) jam kemudian Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** memberitahu kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “aku udah beli tiket Ferry, ni aku mau naik Ferry” lalu dijawab Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “ya udah, hati – hati nanti aku jemput” selanjutnya sekira pukul 08.45 Wib Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** pergi menuju ke Pelabuhan Punggur dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu dan sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** bersama Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** tiba serta memasukkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan dengan menggunakan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor ke daerah Pabean Batam lalu bertemu dengan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** yang sudah menjemput Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** bersama Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** di Pelabuhan Punggur, setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** bersama Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin**

SYAMAUN melanjutkan perjalanannya menuju ke Nagoya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu dan pada saat berada di Mobil, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menayakan “ada kamu bawa Barang (Shabu)nya” lalu dijawab Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** “adani, dalam tas” sambil menunjukkan 1 (satu) buah Tas ransel warna Biru merk Outdoor yang berisikan Narkotika yang diduga jenis Shabu - shabu kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** langsung menghubungi Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** dengan mengatakan “Barang (Shabu)nya sudah ada ni bang, **ABANG** berangkatlah lagi” dan dijawab Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** “ya udah saya beli tiket Pesawat dulu” dan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** pun menghubungi **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** serta meminta uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) karena Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** sudah tidak memiliki uang dan **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** pun menyanggupinya, lalu pada saat berada di Jalan Raya di depan Rumah Makan Bundo Kandung Nagoya Kota Batam Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** kembali meminta Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** untuk menunjukkan Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu tersebut dan Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** pun mengeluarkannya dari Tas Ransel warna Biru merk Outdoor serta menunjukkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan setelah Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** melihat serta memastikan Barang tersebut, Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** kembali memasukkannya ke dalam tas Ransel dan memberikan Tas ransel tersebut kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, dan Terdakwa

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI menyimpan Tas Ransel yang berisi 1 (satu)

bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan dibawah Kursi / Bangku Pengemudi kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu yang dikendarai oleh Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dengan mengatakan ”aku udah dapat Tiket ni, jam 4 Sore aku berangkat” dan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** pun mengiyakan kabar dari Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM**, setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** berhenti di salah satu ATM di daerah Nagoya Kota Batam serta mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** bagi – bagikan kepada Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** melanjutkan perjalanannya menuju ke Hotel Juju Nagoya Kota Batam dan setibanya di Hotel Juju Nagoya Kota Batam tersebut, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** membuka Kamar untuk Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** di kamar Nomor 317 serta Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** di Kamar Nomor 322 dan setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** bersama Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** menuju ke Bandara Hang Nadim Kota Batam untuk menjemput Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** sedangkan Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** tetap berada di Hotel Juju Nagoya Kota Batam lalu selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** bertemu dengan Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** bersama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK di Bandara Hang Nadim Kota Batam, setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN**, Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** dan Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** melanjutkan perjalanan serta berkeling – keling hingga akhirnya pukul 20.30 Wib, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** mengantarkan Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** bersama Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** ke Hotel Juju Nagoya Kota Batam dan selanjutnya Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** bersama Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Balo Garden Kota Batam serta menyewa Kamar di Nomor 210 lalu pada saat berada di dalam Kamar tersebut Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menunjukkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan kepada Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** lalu Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** mengatakan “banyak sekali dan dia tidak bisa membawa Shabu tersebut semuanya sekaligus ke Jakarta”, kemudian Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** sepakat untuk memecah – memecah 1 (satu) bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus Plastic yang masing – masing beratnya 100 (seratus) Gram dengan cara menimbangnyanya satu persatu menggunakan Timbangan Digital milik Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** dan pada saat di sela – sela menimbang, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menanyakan siapa Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** kepada Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** lalu dijawab ”bahwa Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** adalah orang yang saya rkrut untuk membawa Shabu – shabu ini ke Jakarta” dan setelah Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** bersama Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** selesai memecah Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu menjadi 8 (delapan) bagian serta

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh / meletakkan Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu tersebut ke dalam Kotak Timbangan milik Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** sekira pukul 21.30 Wib tiba – tiba Pintu Kamar Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** diketok dari luar Kamar dan pada saat Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** membuka Pintu tersebut, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** mendapati saksi **MASRIZAL**, saksi **WAN RAHMAT KURNIAWAN**, saksi **YOHANES TRIANTORO**, saksi **AFIF FITRIANSYAH**, dan saksi **FERMADI GULTOM** (masing – masing anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelang) serta menunjukkan Identitas selaku anggota Polisi kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan saksi **MASRIZAL**, saksi **WAN RAHMAT KURNIAWAN**, saksi **YOHANES TRIANTORO**, saksi **AFIF FITRIANSYAH**, serta saksi **FERMADI GULTOM** langsung melakukan Penggeledahan serta Menyita dan menemukan 1 (satu) buah Kotak Timbangan Digital merk Acis yang berisikan 6 (enam) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai Kamar Mandi, 2 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat Tidur, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Acis dari atas Lantai bawah tempat tidur, beberapa bungkus Plastic klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat tidur, 2 (dua) Gulung Plastic Kling Warp dari atas Lantai, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor dari atas tempat Tidur, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo beserta Kartu Simpati dengan Nomor 081224436585, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone beserta Kartu Simpati dengan Nomor 082211116822, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-E1272 beserta Kartu Simpati dengan Nomor 08128702316 serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu dan setelah itu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** bersama Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** berhasil ditangkap di Kamar Nomor 317 Hotel Juju Nagoya Kota Batam serta melakukan Penggeledahan dan menyita 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Handphone merek Samsung GT-S5220R beserta Kartu XL Nomor 081991439382, 1 (satu)

Unit Handphone merek Nokia N1220 beserta Kartu Digi Malaysia Nomor 0169299031 dan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa

ASWADI Bin AMIRUDDIN ditangkap di Kamar Nomor 322 Hotel Juju Nagoya Kota Batam

oleh saksi **MASRIZAL**, saksi **WAN RAHMAT KURNIAWAN**, saksi **YOHANES**

TRIANTORO, saksi **AFIF FITRIANSYAH**, serta saksi **FERMADI GULTOM** dan

melakukan Penggeledahan serta menyita 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 110 beserta 2

(dua) Kartu Digi Malaysia Nomor 0167080762 dan Kartu XL Nomor 081991439371, seetelah

itu para Terdakwa dibawa ke Polresta barelang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa dalam *memperoduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : **179 / 02400 / 2014** tertanggal **28 Oktober 2014**, bahwa 6 (enam) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat keseluruhan 602 (enam ratus dua) Gram dengan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram dan 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat keseluruhan 201 (dua ratus satu) Gram dengan disisihkan sebanyak 14 (empat belas) Gram.

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang Bukti berupa 6 (enam) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat keseluruhan 602 (enam ratus dua) Gram dengan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram dan 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat keseluruhan 201 (dua ratus satu) Gram dengan disisihkan sebanyak 14 (empat belas) telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik adalah **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar nomor dalam Golongan I (satu) **Nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7353 / NNF / 2014 tanggal 31 Oktober 2014.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 113 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM**, Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN**, Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** dan Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** pada hari Senin tanggal **27 Oktober 2014** sekira pukul 21.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Hotel Baloi Garden Kamar Nomor 210 Baloi Kota Batam atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, "*Percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari

5 (lima) Gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB saksi MASRIZAL, saksi WAN RAHMAT KURNIAWAN, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi AFIF FITRIANSYAH, dan saksi FERMADI GULTOM (masing – masing anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki Narkotika yang diduga jenis Shabu - shabu yang sedang berada di Hotel Baloi Garden Kota Batam, lalu setelah mendengar Informasi tersebut saksi MASRIZAL, saksi WAN RAHMAT KURNIAWAN, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi AFIF FITRIANSYAH serta saksi FERMADI GULTOM langsung menindaklanjuti Informasi lalu sekira pukul 21.30 Wib saksi MASRIZAL, saksi WAN RAHMAT KURNIAWAN, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi AFIF FITRIANSYAH serta saksi FERMADI GULTOM tiba di Hotel Baloi Garden Kota Batam dan berdasarkan Informasi bahwa Terdakwa TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI berada di Kamar Nomor 210, lalu saksi MASRIZAL mengetuk Pintu Kamar Nomor 210 dan mendapati Terdakwa TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI bersama Terdakwa JUFRIADI Bin IBRAHIM berada di dalam Kamar tersebut, kemudian saksi MASRIZAL menjelaskan “bahwa saksi MASRIZAL, saksi WAN RAHMAT KURNIAWAN, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi AFIF FITRIANSYAH, serta saksi FERMADI GULTOM dari Keplisian”, selanjutnya dilakukan Pengeledahan terhadap Kamar Nomor 210 tersebut dan saksi WAN RAHMAT KURNIAWAN menemukan 6 (enam) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai Kamar Mandi, saksi YOHANES TRIANTORO dan saksi AFIF FITRIANSYAH menemukan 2 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat Tidur, 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Acis dari atas Lantai bawah tempat tidur, beberapa bungkus Plastic klip Transparan dari atas lantai

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tempat tidur, 2 (dua) Gulung Plastic Kling Warp dari atas Lantai, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor dari atas tempat Tidur, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo beserta Kartu Simpati dengan Nomor 081224436585, 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone beserta Kartu Simpati dengan Nomor 082211116822 dan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung GT-E1272 beserta Kartu Simpati dengan Nomor 08128702316 serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu dan setelah itu dilakukan Introgasi terhadap Terhadap **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** serta Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** yang akhirnya diketahui keberadaan Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN**, Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** dan Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** yang selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** bersama Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** berhasil ditangkap di Kamar Nomor 317 Hotel Juju Nagoya Kota Batam serta melakukan Pengeledahan dan menyita 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung GT-S5220R beserta Kartu XL Nomor 081991439382, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia N1220 beserta Kartu Digi Malaysia Nomor 0169299031 dan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** ditangkap di Kamar Nomor 322 Hotel Juju Nagoya Kota Batam oleh saksi **MASRIZAL**, saksi **WAN RAHMAT KURNIAWAN**, saksi **YOHANES TRIANTORO**, saksi **AFIF FITRIANSYAH**, serta saksi **FERMADI GULTOM** dan melakukan Pengeledahan serta menyita 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 110 beserta 2 (dua) Kartu Digi Malaysia Nomor 0167080762 dan Kartu XL Nomor 081991439371, setelah itu para Terdakwa dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa* 1 (satu) bungkus besar Narkotika diduga jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : **179 / 02400 / 2014** tertanggal **28 Oktober 2014**, bahwa 6 (enam) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat keseluruhan 602 (enam ratus dua) Gram dengan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram dan 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat keseluruhan 201 (dua ratus satu) Gram dengan disisihkan sebanyak 14 (empat belas) Gram.

Bahwa Barang Bukti berupa 6 (enam) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat keseluruhan 602 (enam ratus dua) Gram dengan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram dan 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dengan berat keseluruhan 201 (dua ratus satu) Gram dengan disisihkan sebanyak 14 (empat belas) telah dilakukan pemeriksaan labolatorium forensik adalah **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar nomor dalam Golongan I (satu) **Nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, berdasarkan Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : **7353 / NNF / 2014** tanggal **31 Oktober 2014**.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **MASRIZAL**, Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 Sekira Pukul 21.30 wib di Hotel Balo Garden Kamar 210 Balo Kota Batam saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** dan Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** sekira pukul 22.30 di Hotel Juju Kamar 317 Nagoya Kota Batam, lalu kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** sekira pukul 22.45 di Hotel Juju kamar 322 Nagoya Kota Batam bersama dengan saksi **WAN RAHMAT**, saksi **YOHANES TRIANTORO**, saksi **FERMAIDI GULTOM**, dan saksi **AFIP FITRIANSYAH**.
 - Bahwa benar saksi ada Menyita dan menemukan 1 (satu) buah Kotak Timbangan Digital merk Acis yang berisikan 6 (enam) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai Kamar Mandi, 2 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat Tidur, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Acis dari atas Lantai bawah tempat tidur, beberapa bungkus Plastic klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat tidur, 2 (dua) Gulung Plastic Kling Warp dari atas Lantai, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor dari atas tempat Tidur, 1 (satu) Unit
 - Handphone merk Oppo beserta Kartu Simpati dengan Nomor 081224436585, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone beserta Kartu Simpati dengan Nomor 082211116822, (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-E1272 beserta Kartu Simpati dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08128702316 serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Xenia dengan Nopol

BP 1055 FR warna Abu – abu.

- Bahwa benar setelah itu sekira pukul 22.30 Wib pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** bersama Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** di Kamar Nomor 317 Hotel Juju Nagoya Kota Batam saksi ada menemukan dan menyita 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung GT-S5220R beserta Kartu XL Nomor 081991439382, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia N1220 beserta Kartu Digi Malaysia Nomor 0169299031 dan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** di Kamar Nomor 322 Hotel Juju Nagoya Kota Batam kemudian saksi menemukan serta menyita 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 110 beserta 2 (dua) Kartu Digi Malaysia Nomor 0167080762 dan Kartu XL Nomor 081991439371, dan uang sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa I beli dari **Sdr.AMRI Als KOREA (DPO)** melalui perantara Terdakwa V pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Raya depan Rumah Makan Bundo kanduang Nagoya Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II buat menjadi 8 (delapan) bungkus.
- Bahwa benar Terdakwa V memperoleh shabu tersebut dari **Sdr. AMRI KOREA (DPO)** melalui perantara **Sdr. ABANG (DPO)** pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 waktu Malaysia di salah satu SPBU Pandan Johor Malaysia dengan bentuk 1 (satu) buah tas warna biru merk Outdoor yang berisikan 1 (satu) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan plastic transparan.

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa V adalah orang yang direkrut oleh Terdakwa I membantunya mengambil shabu tersebut kepada **Sdr. AMRI KOREA (DPO)**.
- Bahwa benar Terdakwa II adalah orang yang akan membeli shabu yang Terdakwa V serahkan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa IV adalah orang yang direkrut oleh Terdakwa II untuk membantu membawa shabu yang dibeli dari Terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwa III adalah orang yang disuruh oleh **Sdr. AMRI KOREA (DPO)** untuk menemani dan mengawasi Terdakwa V didalam membawa shabu.
- Bahwa benar mereka Terdakwa tidak ada memiliki surat Izin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan didalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan menrima Narkotika Jenis Shabu tersebut

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya.

2 **WAN RAHMAT KURNIAWAN.** Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 Sekira Pukul 21.30 wib di Hotel Baloi Garden Kamar 210 Baloi Kota Batam saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan Terdakw **JUFRIADI Bin IBRAHIM**, kemudian selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** dan Terdakwa IV **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** sekira pukul 22.30 di Hotel Juju Kamar 317 Nagoya Kota Batam, lalu kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa V **ASWADI Bin AMIRUDDIN** sekira pukul 22.45 di Hotel Juju kamar 322 Nagoya Kota Batam bersama dengan rekan saksi yaitu saksi **MASRIZAL**, saksi **YOHANES TRIANTORO**, saksi **FERMAIDI GULTOM**, dan saksi **AFIP FITRIANSYAH**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi ada Menyita dan menemukan 1 (satu) buah Kotak Timbangan Digital merk Acis yang berisikan 6 (enam) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai Kamar Mandi, 2 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat Tidur, 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Acis dari atas Lantai bawah tempat tidur, beberapa bungkus Plastic klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat tidur, 2 (dua) Gulung Plastic Kling Warp dari atas Lantai, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor dari atas tempat Tidur, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo beserta Kartu Simpati dengan Nomor 081224436585, 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone beserta Kartu Simpati dengan Nomor 082211116822, (satu) Unit Handphone merek Samsung GT-E1272 beserta Kartu Simpati dengan Nomor 08128702316 serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu.
- Bahwa benar setelah itu sekira pukul 22.30 Wib pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** bersama Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** di Kamar Nomor 317 Hotel Juju Nagoya Kota Batam saksi ada menemukan dan menyita 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung GT-S5220R beserta Kartu XL Nomor 081991439382, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia N1220 beserta Kartu Digi Malaysia Nomor 0169299031 dan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** di Kamar Nomor 322 Hotel Juju Nagoya Kota Batam kemudian saksi menemukan serta menyita 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 110 beserta 2 (dua) Kartu Digi Malaysia Nomor 0167080762 dan Kartu XL Nomor 081991439371, dan uang sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa I beli dari **Sdr.AMRI Als KOREA (DPO)** melalui perantara Terdakwa V pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Raya depan Rumah Makan Bundo kanduang Nagoya Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II buat menjadi 8 (delapan) bungkus.
- Bahwa benar Terdakwa V memperoleh shabu tersebut dari **Sdr.AMRI KOREA (DPO)** melalui perantara **Sdr.ABANG (DPO)** pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 waktu Malaysia di salah satu SPBU Pandan Johor Malaysia dengan bentuk 1 (satu) buah tas warna biru merk Outdoor yang berisikan 1 (satu) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan plastic transparan.
- Bahwa benar Terdakwa V adalah orang yang direkrut oleh Terdakwa I membantunya mengambil shabu tersebut kepada **Sdr. AMRI KOREA (DPO)**.
- Bahwa benar Terdakwa II adalah orang yang akan membeli shabu yang Terdakwa V serahkan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa IV adalah orang yang direkrut oleh Terdakwa II untuk membantu membawa shabu yang dibeli dari Terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwa III adalah orang yang disuruh oleh **Sdr.AMRI KOREA (DPO)** untuk menemani dan mengawasi Terdakwa V didalam membawa shabu.
- Bahwa benar mereka Terdakwa tidak ada memiliki surat Izin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan didalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan menrima Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya.

- 3 **YOHANES TRIANTORO**. Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 Sekira Pukul 21.30 wib di Hotel Baloi Garden Kamar 210 Baloi Kota Batam saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan Terdakwa II **JUFRIADI Bin IBRAHIM**, kemudian selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** dan Terdakwa IV **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** sekira pukul 22.30 di Hotel Juju Kamar 317 Nagoya Kota Batam, lalu kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa V **ASWADI Bin AMIRUDDIN** sekira pukul 22.45 di Hotel Juju kamar 322 Nagoya Kota Batam bersama dengan rekan saksi yaitu saksi **WAN RAHMAT**, saksi **MASRIZAL**, saksi **FERMAIDI GULTOM**, dan saksi **AFIP FITRIANSYAH**.
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi ada Menyita dan menemukan 1 (satu) buah Kotak Timbangan Digital merk Acis yang berisikan 6 (enam) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai Kamar Mandi, 2 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat Tidur, 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Acis dari atas Lantai bawah tempat tidur, beberapa bungkus Plastic klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat tidur, 2 (dua) Gulung Plastic Kling Warp dari atas Lantai, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor dari atas tempat Tidur, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo beserta Kartu Simpati dengan Nomor 081224436585, 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone beserta Kartu Simpati dengan Nomor 082211116822, (satu) Unit Handphone merek Samsung GT-E1272 beserta Kartu Simpati dengan Nomor 08128702316 serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu.
- Bahwa benar setelah itu sekira pukul 22.30 Wib pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** bersama Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** di Kamar

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 317 Hotel Juju Nagoya Kota Batam saksi ada menemukan dan menyita 1 (satu)

Unit Handphone merek Samsung GT-S5220R beserta Kartu XL Nomor 081991439382, 1

(satu) Unit Handphone merek Nokia N1220 beserta Kartu Digi Malaysia Nomor

0169299031 dan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** di Kamar Nomor 322 Hotel Juju Nagoya Kota Batam kemudian saksi menemukan serta menyita 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 110 beserta 2 (dua) Kartu Digi Malaysia Nomor 0167080762 dan Kartu XL Nomor 081991439371, dan uang sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa I beli dari **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** melalui perantara Terdakwa V pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Raya depan Rumah Makan Bundo kanduang Nagoya Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II buat menjadi 8 (delapan) bungkus.
- Bahwa benar Terdakwa V memperoleh shabu tersebut dari **Sdr. AMRI KOREA (DPO)** melalui perantara **Sdr. ABANG (DPO)** pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 waktu Malaysia di salah satu SPBU Pandan Johor Malaysia dengan bentuk 1 (satu) buah tas warna biru merk Outdoor yang berisikan 1 (satu) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan plastic transparan.
- Bahwa benar Terdakwa V adalah orang yang direkrut oleh Terdakwa I membantunya mengambil shabu tersebut kepada **Sdr. AMRI KOREA (DPO)**.
- Bahwa benar Terdakwa II adalah orang yang akan membeli shabu yang Terdakwa V serahkan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa IV adalah orang yang direkrut oleh Terdakwa II untuk membantu membawa shabu yang dibeli dari Terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa III adalah orang yang disuruh oleh **Sdr. AMRI KOREA (DPO)** untuk menemani dan mengawasi Terdakwa V didalam membawa shabu.
- Bahwa benar mereka para Terdakwa tidak ada memiliki surat Izin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan didalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan menrima Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya.

4 AFIP FITRIANSYAH. Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 Sekira Pukul 21.30 wib di Hotel Baloi Garden Kamar 210 Baloi Kota Batam saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan Terdakwa II **JUFRIADI Bin IBRAHIM**, kemudian selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** dan Terdakwa IV **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** sekira pukul 22.30 di Hotel Juju Kamar 317 Nagoya Kota Batam, lalu kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa V **ASWADI Bin AMIRUDDIN** sekira pukul 22.45 di Hotel Juju kamar 322 Nagoya Kota Batam bersama dengan rekan saksi yaitu saksi **WAN RAHMAT**, saksi **MASRIZAL**, saksi **FERMAIDI GULTOM**, dan saksi **YOHANES TRIANTORO**.
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi ada Menyita dan menemukan 1 (satu) buah Kotak Timbangan Digital merk Acis yang berisikan 6 (enam) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai Kamar Mandi, 2 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat Tidur, 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Acis dari atas Lantai bawah tempat tidur, beberapa bungkus Plastic klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat tidur, 2 (dua)

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gulung Plastic Kling Warp dari atas Lantai, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor dari atas tempat Tidur, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo beserta Kartu Simpati dengan Nomor 081224436585, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone beserta Kartu Simpati dengan Nomor 082211116822, (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-E1272 beserta Kartu Simpati dengan Nomor 08128702316 serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu.

- Bahwa benar setelah itu sekira pukul 22.30 Wib pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** bersama Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** di Kamar Nomor 317 Hotel Juju Nagoya Kota Batam saksi ada menemukan dan menyita 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-S5220R beserta Kartu XL Nomor 081991439382, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia N1220 beserta Kartu Digi Malaysia Nomor 0169299031 dan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** di Kamar Nomor 322 Hotel Juju Nagoya Kota Batam kemudian saksi menemukan serta menyita 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 110 beserta 2 (dua) Kartu Digi Malaysia Nomor 0167080762 dan Kartu XL Nomor 081991439371, dan uang sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa I beli dari **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** melalui perantara Terdakwa V pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Raya depan Rumah Makan Bundo kanduang Nagoya Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II buat menjadi 8 (delapan) bungkus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa V memperoleh shabu tersebut dari **Sdr. AMRI KOREA (DPO)** melalui perantara **Sdr. ABANG (DPO)** pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 waktu Malaysia di salah satu SPBU Pandan Johor Malaysia dengan bentuk 1 (satu) buah tas warna biru merk Outdoor yang berisikan 1 (satu) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan plastic transparan.
- Bahwa benar Terdakwa V adalah orang yang direkrut oleh Terdakwa I membantunya mengambil shabu tersebut kepada **Sdr. AMRI KOREA (DPO)**.
- Bahwa benar Terdakwa II adalah orang yang akan membeli shabu yang Terdakwa V serahkan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa IV adalah orang yang direkrut oleh Terdakwa II untuk membantu membawa shabu yang dibeli dari Terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwa III adalah orang yang disuruh oleh **Sdr. AMRI KOREA (DPO)** untuk menemani dan mengawasi Terdakwa V didalam membawa shabu.
- Bahwa benar mereka Terdakwa tidak ada memiliki surat Izin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan didalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan menrima Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya.

5 FERMAIDI GULTOM. Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 Sekira Pukul 21.30 wib di Hotel Baloi Garden Kamar 210 Baloi Kota Batam saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan Terdakwa II **JUFRIADI Bin IBRAHIM**, kemudian selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** dan Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** sekira pukul 22.30 di Hotel Juju Kamar 317 Nagoya

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, lalu kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa V

ASWADI Bin AMIRUDDIN sekira pukul 22.45 di Hotel Juju kamar 322 Nagoya Kota

Batam bersama dengan rekan saksi yaitu saksi **WAN RAHMAT**, saksi **MASRIZAL**,

saksi **FERMAIDI GULTOM**, dan saksi **AFIP FITRIANSYAH**.

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi ada Menyita dan menemukan 1 (satu) buah Kotak Timbangan Digital merk Acis yang berisikan 6 (enam) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai Kamar Mandi, 2 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat Tidur, 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Acis dari atas Lantai bawah tempat tidur, beberapa bungkus Plastic klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat tidur, 2 (dua) Gulung Plastic Kling Warp dari atas Lantai, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor dari atas tempat Tidur, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo beserta Kartu Simpati dengan Nomor 081224436585, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone beserta Kartu Simpati dengan Nomor 082211116822, (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-E1272 beserta Kartu Simpati dengan Nomor 08128702316 serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu.
- Bahwa benar setelah itu sekira pukul 22.30 Wib pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** bersama Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** di Kamar Nomor 317 Hotel Juju Nagoya Kota Batam saksi ada menemukan dan menyita 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-S5220R beserta Kartu XL Nomor 081991439382, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia N1220 beserta Kartu Digi Malaysia Nomor 0169299031 dan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** di Kamar Nomor 322 Hotel Juju Nagoya Kota Batam kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan serta menyita 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 110 beserta 2 (dua)

Kartu Digi Malaysia Nomor 0167080762 dan Kartu XL Nomor 081991439371, dan uang sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa I beli dari **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** melalui perantara Terdakwa V pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Raya depan Rumah Makan Bundo kanduang Nagoya Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II buat menjadi 8 (delapan) bungkus.
- Bahwa benar Terdakwa V memperoleh shabu tersebut dari **Sdr. AMRI KOREA (DPO)** melalui perantara **Sdr. ABANG (DPO)** pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 waktu Malaysia di salah satu SPBU Pandan Johor Malaysia dengan bentuk 1 (satu) buah tas warna biru merk Outdoor yang berisikan 1 (satu) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan plastic transparan.
- Bahwa benar Terdakwa V adalah orang yang direkrut oleh Terdakwa I membantunya mengambil shabu tersebut kepada **Sdr. AMRI KOREA (DPO)**.
- Bahwa benar Terdakwa II adalah orang yang akan membeli shabu yang
- Terdakwa V serahkan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa IV adalah orang yang direkrut oleh Terdakwa II untuk membantu membawa shabu yang dibeli dari Terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwa III adalah orang yang disuruh oleh **Sdr. AMRI KOREA (DPO)** untuk menemani dan mengawasi Terdakwa V didalam membawa shabu.
- Bahwa benar mereka Terdakwa tidak ada memiliki surat Izin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan didalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan menrima Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya.

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I, TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFFENDI.

Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 Sekira Pukul 21.30 wib di Hotel Baloi Garden Kamar 210 Baloi Kota Batam.
- Bahwa benar pada saat ditangkap polisi ada menemukan atau menyita 1 (satu) buah Kotak Timbangan Digital merk Acis yang berisikan 6 (enam) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai Kamar Mandi, 2 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat Tidur, 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Acis dari atas Lantai bawah tempat tidur, beberapa bungkus Plastic klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat tidur, 2 (dua) Gulung Plastic Kling Warp dari atas Lantai, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor dari atas tempat Tidur.
- Bahwa benar 8 (delapan) bungkus shabu yang dibungkus plastik transparan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada Terdakwa II.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis tersebut adalah milik Terdakwa II.
- bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. AMRI Als KOREA (DPO) melalui perantara Terdakwa V.
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali ini membeli shabu kepada Sdr. AMRI KOREA (DPO).
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Terdakwa V membantu Terdakwa menjadi perantara didalam Terdakwa membeli shabu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau dinas kesehatan dalam secara bersama-sama/permufakatan jahat telah memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, membeli dan menerima shabu tersebut.

TERDAKWA II, TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFFENDI.

Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 Sekira Pukul 21.30 wib di Hotel Baloi Garden Kamar 210 Baloi Kota Batam.
- Bahwa benar pada saat ditangkap polisi ada menemukan atau menyita 1 (satu) buah Kotak Timbangan Digital merk Acis yang berisikan 6 (enam) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai Kamar Mandi, 2 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat Tidur, 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Acis dari atas Lantai bawah tempat tidur, beberapa bungkus Plastic klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat tidur, 2 (dua) Gulung Plastic Kling Warp dari atas Lantai, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor dari atas tempat Tidur.
- Bahwa benar 8 (delapan) bungkus shabu yang dibungkus plastik transparan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa beli kepada Terdakwa I.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis tersebut adalah milik Terdakwa.
- bahwa benar Terdakwa I memperoleh shabu dari Sdr. AMRI Als KOREA (DPO) melalui perantara Terdakwa V.
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali ini membeli shabu kepada Terdakwa I.

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada orang yang mau membelinya.
- Bahwa benar Terdakwa merekrut Terdakwa IV untuk membantu Terdakwa membawa shabu yang akan Terdakwa beli dari Terdakwa I menuju Jakarta dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau dinas kesehatan dalam secara bersama-sama/permufakatan jahat telah memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, membeli dan menerima shabu tersebut.

TERDAKWA III, ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN.

Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 Sekira Pukul 22.30 wib di Hotel Baloi Garden Kamar 317 Baloi Kota Batam.
- Bahwa benar pada saat ditangkap polisi ada menemukan atau menyita 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung GT-S5220R beserta Kartu XL Nomor 081991439382, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia N1220 beserta Kartu Digi Malaysia Nomor 0169299031 dan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar 8 (delapan) bungkus shabu yang dibungkus plastik transparan tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari Sdr.AMRI KOREA (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang suruhan dari Sdr.AMRI KOREA (DPO) untuk menemani dan mengawasi Terdakwa V didalam membawa shabu tersebut dari Malaysia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di janjikan oleh Sdr.AMRI KOREA (DPO) untuk mengawasi Terdakwa dialam membawa shabu tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau dinas kesehatan dalam secara bersama-sama/permufakatan jahat telah memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, membeli dan menerima shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau dinas kesehatan dalam secara bersama-sama/permufakatan jahat telah memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, membeli dan menerima shabu tersebut.

TERDAKWA IV, PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK.

Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 Sekira Pukul 22.30 wib di Hotel Baloi Garden Kamar 317 Baloi Kota Batam.
- Bahwa benar pada saat ditangkap polisi ada menemukan atau menyita 1 (satu) unit Hp merk Samsung Cham beserta kartu AS Nomor 085217016139.
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Citilink An Zulpiter / patar tujuan Jakarta – Batam.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa shabu tersebut rencananya akan dibeli oleh Terdakwa II dan Terdakwa I untuk dibawa ke Jakarta karena Terdakwa dalah orang suruhan Terdakwa II untuk membantunya membawa shabu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau dinas kesehatan dalam secara bersama-sama/permufakatan jahat telah memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, membeli dan menerima shabu tersebut.

TERDAKWA V, ASWANDI Bin AMIRUDDIN.

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 Sekira Pukul 22.45 wib di Hotel Juju Kamar 322 Baloi Kota Batam.
- Bahwa benar pada saat ditangkap polisi ada menemukan atau menyita 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 110 beserta 2 (dua) Kartu Digi Malaysia Nomor 0167080762 dan Kartu XL Nomor 081991439371.
- Bahwa benar Terdakwa I membeli shabu tersebut dari Sdr.AMRI KOREA (DPO) melalui perantara Terdakwa.
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa I pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 Wib di jalan Raya depan Rumah makan Bundo Kandang Nagoya Kota Batam.
- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa mengantar dan memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa I adalah Terdakwa I sendiri dimana sebelumnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk membantunya dan menerima atau mengambil shabu tersebut dari Sdr.AMRI KOREA (DPO) di Malyasia dan membawanya ke pulau Batam.
- Bahwa benar Terdakwa sudah menerima uang dari Terdakwa I sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang operasional.
- Bahwa benar Terdakwa III adalah orang yang disuruh oleh Sdr.AMRI KOREA untuk menemani dan mengawasi Terdakwa dalam Terdakwa membawa shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa shabu tersebut rencananya akan dibeli oleh Terdakwa II dan Terdakwa I untuk dibawa ke Jakarta karena Terdakwa dalah orang suruhan Terdakwa II untuk membantunya membawa shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Timbangan Digital merk Acis yang berisikan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan.
- 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan.
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital merek Acis.
- Beberapa lembar Plastic Klip Transparan.
- 2 (dua) Gulung Plastic Kling merk Cling Warp.
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-E1205T, beserta Kartu Simpati 081364311354.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo beserta Kartu Simpati dengan Nomor 081224436585.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone beserta Kartu Simpati dengan Nomor 082211116822.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-E1272 beserta Kartu Simpati dengan Nomor 08128702316.
- 1 (satu) buah ATM BNI, Nomor 6010041051041928.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu Metallic.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-S5220R beserta Kartu XL Nomor 081991439382.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia N1220 beserta Kartu Digi Malaysia Nomor 0169299031.
- Uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Cham beserta Kartu AS Nomor 085217016139.
- 1 (satu) lembar Ticket Pesawat Citylink An. **ZULPITER / PATAR** tujuan Jakarta – Batam.
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 110 beserta 2 (dua) Kartu Digi Malaysia Nomor 0167080762 dan Kartu XL Nomor 081991439371.
- Uang sejumlah Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 Sekira Pukul 21.30 wib di Hotel Baloi Garden Kamar 210 Baloi Kota Batam.
- Bahwa benar pada saat ditangkap polisi ada menemukan atau menyita 1 (satu) buah Kotak Timbangan Digital merk Acis yang berisikan 6 (enam) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai Kamar Mandi, 2 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat Tidur, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Acis dari atas Lantai bawah tempat tidur, beberapa bungkus Plastic klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat tidur, 2 (dua) Gulung Plastic Kling Warp dari atas Lantai, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor dari atas tempat Tidur.
- Bahwa benar 8 (delapan) bungkus shabu yang dibungkus plastik transparan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada Terdakwa II.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis tersebut adalah milik Terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu dari **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** melalui perantara Terdakwa V.
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali ini membeli shabu kepada **Sdr. AMRI KOREA (DPO)**.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada Terdakwa II.
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Terdakwa V membantu Terdakwa menjadi perantara didalam Terdakwa membeli shabu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau dinas kesehatan dalam secara bersama-sama/permufakatan jahat telah memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, membeli dan menerima shabu tersebut.
- Bahwa benar pada saat ditangkap polisi ada menemukan atau menyita 1 (satu) buah Kotak Timbangan Digital merk Acis yang berisikan 6 (enam) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai Kamar Mandi, 2 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat Tidur, 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Acis dari atas Lantai bawah tempat tidur, beberapa bungkus Plastic klip Transparan dari atas lantai dibawah tempat tidur, 2 (dua) Gulung Plastic Kling Warp dari atas Lantai, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor dari atas tempat Tidur.
- Bahwa benar 8 (delapan) bungkus shabu yang dibungkus plastik transparan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa beli kepada Terdakwa I.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis tersebut adalah milik Terdakwa.
- bahwa benar Terdakwa I memperoleh shabu dari **Sdr. AMRI Als KOREA (DPO)** melalui perantara Terdakwa V.
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali ini membeli shabu kepada Terdakwa I.

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada orang yang mau membelinya.
- Bahwa benar Terdakwa merekrut Terdakwa IV untuk membantu Terdakwa membawa shabu yang akan Terdakwa beli dari Terdakwa I menuju Jakarta dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau dinas kesehatan dalam secara bersama-sama/permufakatan jahat telah memilki, menyimpan, membawa, menguasai, membeli dan menerima shabu tersebut.
- Bahwa benar pada saat ditangkap polisi ada menemukan atau menyita 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung GT-S5220R beserta Kartu XL Nomor 081991439382, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia N1220 beserta Kartu Digi Malaysia Nomor 0169299031 dan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar 8 (delapan) bungkus shabu yang dibungkus plastik transparan tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari **Sdr.AMRI KOREA (DPO)**.
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang suruhan dari **Sdr.AMRI KOREA (DPO)** untuk menemani dan mengawasi Terdakwa V didalam membawa shabu tersebut dari Malaysia.
- Bahwa benar di janjikan oleh **Sdr.AMRI KOREA (DPO)** untuk mengawasi Terdakwa didalam membawa shabu tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau dinas kesehatan dalam secara bersama-sama/permufakatan jahat telah memilki, menyimpan, membawa, menguasai, membeli dan menerima shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau dinas kesehatan dalam secara bersama-sama/permufakatan jahat telah memilki, menyimpan, membawa, menguasai, membeli dan menerima shabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap polisi ada menemukan atau menyita 1 (satu) unit Hp merk Samsung Cham beserta kartu AS Nomor 085217016139.
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Citilink An Zulpiter / patar tujuan Jakarta – Batam.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa shabu tersebut rencananya akan dibeli oleh Terdakwa II dan Terdakwa I untuk dibawa ke Jakarta karena Terdakwa dalah orang suruhan Terdakwa II untuk membantunya membawa shabu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau dinas kesehatan dalam secara bersama-sama/permufakatan jahat telah memilki, menyimpan, membawa, menguasai, membeli dan menerima shabu tersebut.
- Bahwa benar pada saat ditangkap polisi ada menemukan atau menyita 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 110 beserta 2 (dua) Kartu Digi Malaysia Nomor 0167080762 dan Kartu XL Nomor 081991439371.
- Bahwa benar Terdakwa I membeli shabu tersebut dari **Sdr.AMRI KOREA (DPO)** melalui perantara Terdakwa.
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa I pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 Wib di jalan Raya depan Rumah makan Bundo Kandung Nagoya Kota Batam.
- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa mengantar dan memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa I adalah Terdakwa I sendiri dimana sebelumnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk membantunya dan menerima atau mengambil shabu tersebut dari **Sdr.AMRI KOREA (DPO)** di Malyasia dan membawanya ke pulau Batam.
- Bahwa benar Terdakwa sudah menerima uang dari Terdakwa I sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang operasional.
- Bahwa benar Terdakwa III adalah orang yang disuruh oleh **Sdr.AMRI KOREA** untuk menemani dan mengawasi Terdakwa dialam Terdakwa membawa shabu tersebut.

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa shabu tersebut rencananya akan dibeli oleh Terdakwa II dan Terdakwa I untuk dibawa ke Jakarta karena Terdakwa adalah orang suruhan Terdakwa II untuk membantunya membawa shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yang terbukti yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*
2. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*
3. *Tanpa Hak atau melawan hukum*
4. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) Gram*

Ad.1 “Setiap Orang”

Unsur ini ditujukan kepada “*Setiap orang*” yang tanpa kecuali merupakan Subjek Hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa Subyek Hukum yang diajukan sebagai Terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, Terdakwa

JUFRIADI Bin IBRAHIM, Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN**,

Terdakwa **ZULPITER SIMANJUNTAK** dan Terdakwa **ASWANDI Bin**

AMIRUDDIN yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan

Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat

Dakwaan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi - saksi dan

keterangan para Terdakwa sendiri, para Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang

Sehat Jasmani dan Rohani yang dalam Persidangan dapat menjawab semua pertanyaan

yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada

Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya,

dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan

pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, setelah semua unsur dapat

di Buktikan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2 “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat Alternatif yakni **“Percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”** atau **“Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**.

Menimbang bahwa pengertian **“Percobaan”** tidak diatur tersendiri dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu **“Percobaan”** disini diartikan menurut **Pasal 53 Ayat (1) KUHP**, dimana untuk dapat dihukum sebagai Percobaan, harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan ini.
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab – sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang bahwa pengertian “*Permufakatan jahat*” disebut pada **Pasal 1 butir 18 Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** adalah “*Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika*”.

Menimbang bahwa atas dasar pengertian – pengertian tersebut diatas maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu.

Ad.3 “Tanpa Hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa kata “*Atau*” diantara kata “*Tanpa Hak*” dan “*melawan hukum*” mengandung arti bahwa unsur inibersifat Alternatif maka unsur ini cukup dinyatakan terpenuhi, cukup bilaman salah satu elemen tersebut telah terpenuhi.

Menimbang “*Tanpa Hak atau melawan hukum*” tersebut maksudnya adalah perbuatan – perbuatan Materiil yakni “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) Gram*” itu dilakukan “*Tanpa Hak atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum”, sehingga perbuatan Materiil sebagaimana dimaksud pada unsur

Keempat akan dipertimbangkan terlebih dahulu.

Ad.4“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) Gram”

Menimbang bahwa fakta Hukum yang terungkap di Persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan dimuka :

Menimbang bahwa dari Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan tersebut telah terbukti benar Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menghubungi Sdr. **AMRI Als KOREA (DPO)** meminta pekerjaan dan Sdr. **AMRI Als KOREA (DPO)** menawarkan pekerjaan memperjualbelikan Narkotika jenis Shabu – shabu namun Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** berkata “saya pikir – pikir dulu”, lalu pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 Sdr. **AMRI Als KOREA (DPO)** menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dengan mengatakan “gimana, kamu sudah siap belum, kalau kamu sudah siap, kamu cari orang yang mau membeli Shabu tersebut kepada kamu dan kalau kamu sudah ketemu orangnya, kamu langsung pergi ke Malaysia dan mengambil Shabu tersebut sama aku” kemudian dijawab oleh Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “saya tidak berani mengabil Shabu ke Malaysia” dan dijawab kembali oleh Sdr. **AMRI Als KOREA (DPO)** “kamu cari yang mau mempekerjakan / melakukan hal tersebut serta mengatakan harga Shabu tersebut senilai Rp. 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah)” dan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menyetujuinya lalu pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2014 Terdakwa **TEUKU**

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI menghubungi Terdakwa **JUFRIADI Bin**

IBRAHIM yang berada di Jakarta serta menawarkan Narkotika Jenis Shabu dan

dijawab oleh Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** “aku tidak ada uang kesini, kalau

ngutang aku mau” kemudian Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**

menyanggupinya dengan mengatakan “ya bolehlah, nanti kalau ada barang aku hubungi

abang”, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 17.30

Wib Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menghubungi Terdakwa

ASWADI Bin AMIRUDDIN yang berada di Malaysia serta menawarkan pekerjaan

untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari Sdr. **AMRI Als KOREA (DPO)** yang

berada di Malaysia untuk dibawa ke Pulau Batam dan diserahkan kepada Terdakwa

TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI dengan upah kerja sebesar Rp.

30.000.000 ,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN**

pun menyanggupi pekerjaan tersebut, setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin**

SOFYAN EFENDI langsung menghubungi Sdr. **AMRI Als KOREA (DPO)** serta

memberitahukan bahwa Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** telah

menemukan orang yang hendak mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut yakni

Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** lalu Sdr. **AMRI Als KOREA (DPO)** meminta

Nomor Handphone Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** lalu setelah ± (kurang

lebih) 2 (jam) Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dihubungi oleh

Sdr. **AMRI Als KOREA (DPO)** dengan mengatakan “aku sudah menghubungi Sdr.

ASWADI, semuanya sudah beres, kamu tunggu saja”, kemudian pada hari Minggu

tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa **ASWADI Bin**

AMIRUDDIN menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**

serta mengatakan “bahwa dia telah dihubungi oleh Sdr. **AMRI Als KOREA (DPO)**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “ya sudah kau tunggu saja” lalu selang ± (kurang lebih) 2 (dua) jam Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** kembali dihubungi oleh Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** mengatakan “bahwa dia sudah menerima Shabu tersebut”, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan mengatakan “dia sudah naik Kapal mau berangkat ke Tanjung Pinang (Kepri)” lalu dijawab oleh Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “ya udah hati - hati”, kemudian Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dihubungi oleh Sdr. **AMRI Als KOREA (DPO)** mengatakan “dia ada menyuruh orang untuk mengawasi dan menemani Sdr. **ASWADI** membawa Shabu tersebut yang bernama Sdr. **ERIZAL**” dan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** pun menyanggupinya setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** tiba di Tanjung Pinang serta memberitahukan keberadaanya dengan menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, lalu sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** kembali menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan memberitahu “dia hendak berangkat ke Pelabuhan” dan dijawab Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “ya udah, nanti kalau sudah beli tiket telephone saya” dan setelah itu, 1 (satu) jam kemudian Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** memberitahu kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “aku udah beli tiket Ferry, ni aku mau naik Ferry” lalu dijawab Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** “ya udah, hati – hati nanti aku jemput”.

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 08.45 Wib Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin**

SOFYAN EFENDI pergi menuju ke Pelabuhan Punggur dengan menggunakan 1 (satu)

unit kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu

– abu dan sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN**

EFENDI bertemu dengan Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** bersama Terdakwa

ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN di Pelabuhan Punggur, setelah itu Terdakwa

TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI Terdakwa **ASWADI Bin**

AMIRUDDIN bersama Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** melanjutkan

perjalanannya menuju ke Nagoya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan

bermotor merek Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu dan pada

saat berada di Mobil, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**

menanyakan “ada kamu bawa barang (Shabu)nya” lalu dijawab Terdakwa **ASWADI Bin**

AMIRUDDIN “adani, dalam tas” sambil menunjukkan 1 (satu) buah Tas ransel warna

Biru merk Outdoor yang berisikan Narkotika yang diduga jenis Shabu - shabu kepada

Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, setelah itu Terdakwa

TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI langsung menghubungi Terdakwa

JUFRIADI Bin IBRAHIM dengan mengatakan “barang (Shabu)nya sudah ada ni

bang, abang berangkatlah lagi” dan dijawab Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** “ya

udah saya beli tiket Pesawat dulu” dan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN**

EFENDI pun menghubungi Sdr. **AMRI Als KOREA (DPO)** serta meminta uang

sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) karena Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin**

SOFYAN EFENDI sudah tidak memiliki uang dan Sdr. **AMRI Als KOREA (DPO)**

pun menyanggupinya, lalu pada saat berada di Jalan Raya di depan Rumah Makan

Bundo Kandang Nagoya Kota Batam Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI kembali meminta Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** untuk menunjukkan Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu tersebut dan Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** pun menge-luarkannya dari Tas Ransel warna Biru merk Outdoor serta menunjukkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan setelah Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** melihat serta memastikan barang tersebut, Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** kembali memasukkannya ke dalam tas Ransel dan memberikan Tas ransel tersebut kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, dan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menyimpan Tas Ransel yang berisi 1 (satu) bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan dibawah Kursi / Bangku Pengemudi kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu yang dikendarai oleh Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** menghubungi Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dengan mengatakan ”aku udah dapat Tiket ni, jam 4 Sore aku berangkat” dan Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** pun mengiyakan kabar dari Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM**, setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** berhenti di salah satu ATM di daerah Nagoya Kota Batam serta mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** bagi – bagikan kepada Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** melanjutkan perjalanannya menuju ke

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Juju Nagoya Kota Batam dan setibanya di Hotel Juju Nagoya Kota Batam tersebut, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** membuka Kamar untuk Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** di kamar Nomor 317 serta Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** di Kamar Nomor 322 dan setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** bersama Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** menuju ke Bandara Hang Nadim Kota Batam untuk menjemput Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** sedangkan Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** tetap berada di Hotel Juju Nagoya Kota Batam lalu selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** bertemu dengan Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** bersama Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** di Bandara Hang Nadim Kota Batam, setelah itu Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI**, Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN**, Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** dan Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** melanjutkan perjalanan serta berkeling – keling hingga akhirnya pukul 20.30 Wib, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** mengantarkan Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** bersama Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** ke Hotel Juju Nagoya Kota Batam dan selanjutnya Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** bersama Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Baloi Garden Kota Batam serta menyewa Kamar di Nomor 210 lalu pada saat berada di dalam Kamar tersebut Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menunjukkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan kepada Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** mengatakan “banyak sekali dan dia tidak bisa membawa Shabu tersebut semuanya sekaligus ke Jakarta”, kemudian Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** sepakat untuk memecah – mecah 1 (satu) bungkus besar Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus Plastic yang masing – masing beratnya 100 (seratus) Gram dengan cara menimbangny satu persatu menggunakan Timbangan Digital milik Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** dan pada saat di sela – sela menimbang, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** menanyakan siapa Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** kepada Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** lalu dijawab ”bahwa Terdakwa **PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK** adalah orang yang saya rikut untuk membawa Shabu – shabu ini ke Jakarta” dan setelah Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** bersama Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** selesai memecah Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu menjadi 8 (delapan) bagian serta menaruh / meletakan Narkotika yang diduga jenis Shabu – shabu tersebut ke dalam Kotak Timbangan milik Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** sekira pukul 21.30 Wib tiba – tiba Pintu Kamar Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan Terdakwa **JUFRIADI Bin IBRAHIM** diketok dari luar Kamar dan pada saat Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** membuka Pintu tersebut, Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** mendapati saksi **MASRIZAL**, saksi **WAN RAHMAT KURNIAWAN**, saksi **YOHANES TRIANTORO**, saksi **AFIF FITRIANSYAH**, dan saksi **FERMADI GULTOM** (masing – masing anggota Sat Resnarkoba Polresta Bareleng) serta menunjukkan Identitas selaku anggota Polisi kepada Terdakwa **TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** dan saksi **MASRIZAL**, saksi **WAN RAHMAT**

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, saksi **YOHANES TRIANTORO**, saksi **AFIF FITRIANSYAH**, serta

saksi **FERMADI GULTOM** langsung melakukan Penggeledahan serta Menyita

dan menemukan 1 (satu) buah Kotak Timbangan Digital merk Acis yang berisikan 6

(enam) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan dari atas lantai

Kamar Mandi, 2 (dua) bungkus Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan

dari atas lantai dibawah tempat Tidur, 1 (satu) buah Timbangan Digital merek Acis dari

atas Lantai bawah tempat tidur, beberapa bungkus Plastic klip Transparan dari atas

lantai dibawah tempat tidur, 2 (dua) Gulung Plastic Kling Warp dari atas Lantai, 1

(satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor dari atas tempat Tidur, 1 (satu) Unit

Handphone merk Oppo beserta Kartu Simpati dengan Nomor 081224436585, 1 (satu)

Unit Handphone merk Iphone beserta Kartu Simpati dengan Nomor 082211116822, 1

(satu) Unit Handphone merk Samsung GT-E1272 beserta Kartu Simpati dengan

Nomor 08128702316 serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Xenia

dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu dan setelah itu sekira pukul 22.30 Wib

Terdakwa **ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN** bersama Terdakwa **PATAR**

ZULPITER SIMANJUNTAK berhasil ditangkap di Kamar Nomor 317 Hotel Juju

Nagoya Kota Batam serta melakukan Penggeledahan dan menyita 1 (satu) Unit

Handphone merk Samsung GT-S5220R beserta Kartu XL Nomor 081991439382, 1

(satu) Unit Handphone merk Nokia N1220 beserta Kartu Digi Malaysia Nomor

0169299031 dan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian sekira

pukul 22.45 Wib Terdakwa **ASWADI Bin AMIRUDDIN** ditangkap di Kamar Nomor

322 Hotel Juju Nagoya Kota Batam oleh saksi **MASRIZAL**, saksi **WAN RAHMAT**

KURNIAWAN, saksi **YOHANES TRIANTORO**, saksi **AFIF FITRIANSYAH**, serta

saksi **FERMADI GULTOM** dan melakukan Penggeledahan serta menyita 1 (satu)

Unit Handphone merk Nokia 110 beserta 2 (dua) Kartu Digi Malaysia Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0167080762 dan Kartu XL Nomor 081991439371, setelah itu para Terdakwa dibawa ke Polresta barelang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa atas dasar hal tersebut diatas maka unsur Keempat *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) Gram”* itu dilakukan *“Tanpa Hak atau melawan hukum”* telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan dampak Negative terhadap usaha Pemerintah yang sedang giat – giatnya dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa 1. TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI , terdakwa 2. JUFRIADI Bin IBRAHIM, Terdakwa 3. ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN, terdakwa 4. PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK. Dan terdakwa 5. ASWADI Bin AMIRUDDIN .** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN “ ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **terdakwa 1. TEUKU ALFIANDI Bin SOFYAN EFENDI** , **terdakwa 2. JUFRIADI Bin IBRAHIM**, **Terdakwa 3. ERIZAL SAPUTRA Bin SYAMAUN**, **terdakwa 4. PATAR ZULPITER SIMANJUNTAK. Dan terdakwa 5. ASWADI Bin AMIRUDDIN** . dengan pidana penjara masing - masing selama 10 (Sepuluh) tahun Dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ; Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa - terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa – terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Timbangan Digital merk Acis yang berisikan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan
 - 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan.
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital merek Acis.
 - Beberapa lembar Plastic Klip Transparan.
 - 2 (dua) Gulung Plastic Kling merk Cling Warp.
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna Biru merk Outdoor.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-E1205T, beserta Kartu Simpati 081364311354.

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo beserta Kartu Simpati dengan Nomor 081224436585.
- 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone beserta Kartu Simpati dengan Nomor 082211116822.
- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung GT-E1272 beserta Kartu Simpati dengan Nomor 08128702316.
- 1 (satu) buah ATM BNI, Nomor 6010041051041928.
- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung GT-S5220R beserta Kartu XL Nomor 081991439382.
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia N1220 beserta Kartu Digi Malaysia Nomor 0169299031.
- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Cham beserta Kartu AS Nomor 085217016139.
- 1 (satu) lembar Ticket Pesawat Citylink An. **ZULPITER / PATAR** tujuan Jakarta – Batam.
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 110 beserta 2 (dua) Kartu Digi Malaysia Nomor 0167080762 dan Kartu XL Nomor 081991439371.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia dengan Nopol BP 1055 FR warna Abu – abu Metallic.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI Sdr. RIADI.

- Uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) .
- Uang sejumlah Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) .

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa – terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari RABU , tanggal 18 PEBRUARI 2015, oleh BUDIMAN SITORUS, SH., sebagai Hakim Ketua, SYAHRIAL A. HARAHAHAP, SH. dan ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAGDALENA PINONTOAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh BANI IMMANUEL GINTING, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa - Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb.

SYAHRIAL A. HARAHAHAP, SH.

BUDIMAN SITORUS, SH.,

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

MAGDALENA PINONTOAN

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 14/Pid.sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)